



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 1 November 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Perkara Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Pyk., tanggal 1 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2005 yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 24/DN/07/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Koto Menanti, RT 001 RW 001, Desa

Hal 1 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak, lahir tanggal 14 Januari 2006;

3.2. Anak, lahir tanggal 15 Januari 2013;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;

4.2. Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

4.3. Tergugat enggan melaksanakan perintah agama, seperti Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa maupun shalat jum'at, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam sekaligus contoh yang baik bagi Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Rupih, Nagari Simalanggang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan

Hal 2 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Dusun Koto Menanti, RT 001 RW 001, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah

Hal 3 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 24/DN/07/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Balai Rupih, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Koto Menanti, RT 001 RW 001, Desa

Hal 4 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 1 tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak ada memberi nafkah karena malas bekerja, Tergugat juga pencemburu buta kepada Penggugat yaitu menuduh Penggugat berpacaran tanpa ada alasan dan bukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Balai Rupih, Nagari Simalanggang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Koto Menanti, RT 001 RW 001, Desa

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 1 tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak melaksanakan perintah agama seperti sholat dan ibadah lainnTergugat juga tidak ada memberi nafkah karena malas bekerja, Tergugat juga pencemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan

Hal 6 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitem angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berkode P sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal 7 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti surat bertanda P maupun saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2019 karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat sering cemburu Terhadap dan Tergugat tidak mau melaksanakan ibada wajib dalam agama ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Hal 8 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang lagi terhadap Tergugat sebagai suaminya maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة للزوجة لمزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.463/Pdt.G/2021/PA.Pyk